



P U T U S A N

NOMOR: 04/G.TUN/2006/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E Martadinata No. 01 Kota Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

CV. PHILIPS JAYA CABANG BENGKULU-----

Alamat: Jl. Flamboyan Raya No. 31 Skip Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Krisna Wijaya, S.Kom, Jabatan Direktur CV. Philips Jaya Cabang Bengkulu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jl. Flamboyan Raya No. 31 Skip Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

----- **M E L A W A**

N-----

1. KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BENGKULU,

Tempat kedudukan Di Dinas Pertamanan dan Pemakaman jalan Mangga IV Taman

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja Kota Bengkulu, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**

I;-----

**2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERTAMANAN
DAN PEMAKAMAN KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2006;- -**

Tempat kedudukan Di Dinas Pertamanan
dan Pemakaman jalan Mangga IV Taman
Remaja Kota Bengkulu, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**

II;-----

**3. PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN
2006;- -**

Tempat kedudukan di Dinas Pertamanan
dan Pemakaman jalan Mangga IV Taman
Remaja Kota Bengkulu, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**

III;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya yang
bernama:-----

1. **JOHNI ARIFIN, SH** (Kepala Bagian
Hukum Setda Kota
Bengkulu);-----



2. ARIDAYANI, SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kota Bengkulu);

3. ZOHRI KUSNADI, S.H. (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Bengkulu);

4. HERMAN SERADI, S.H. (Staf Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/SKH/B.II/2006 tanggal 13 Nopember 2006, Nomor: 144/SKH/B.II/2006 tanggal 13 Nopember 2006, Nomor: 145/SKH/B.II/2006 tanggal 13 Nopember 2006.

Selanjutnya disebut sebagai

----- PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut;-

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 04/Pen/2006/PTUN-BKL tanggal 8 September 2006;-

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 04/Pen- P.Pers/2006/PTUN-BKL tanggal 8 September 2006 tentang hari pemeriksaan persiapan;-



Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 04/Pen- HS/2006/PTUN-BKL tanggal 4 Oktober 2006
tentang hari dan tanggal
persidangan;- -----

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor: 04/G.TUN/2006/PTUN-BKL tanggal 14 Nopember 2006
tentang Memerintahkan Walikota Bengkulu untuk
menghadirkan Tergugat dan menanggapi Gugatan;- -----

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara
ini;- -----

Telah mendengar pihak- pihak yang bersengketa
serta keterangan- saksi- saksi di
Persidangan;- -----

----- **TENTANG DUDUKNYA**
PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 8
September 2006 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 8
September 2006 dibawah register perkara Nomor:
04/G.TUN/2006/PTUN-BKL dan gugatan tersebut telah
diperbaiki pada tanggal 4 Oktober 2006 dengan
mengemukakan dasar dan alasan sebagai
berikut;- -----



3. Nomor: . . .

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat (II):

1. Nomor: 11/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang. Yang pada pokoknya menetapkan PT. Multiyasa Aneka Dharma sebagai pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU simpang Padang Harapan- Simpang Km. 8;-

2. Nomor: 12/PPK/DPP/2006 Tanggal 3 Agustus 2006 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang. Yang pada pokoknya menetapkan CV. LISMA sebagai pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU Simpang Km. 8- Simpang Pold;-

3. Nomor: 13/PPK/DPP/2006 Tanggal 3 Agustus 2006 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang. Yang pada pokoknya menetapkan PT. Multiyasa Aneka Dharma sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU Simpang Pold- Simpang Pagar



Dewa;- -----

4. Nomor: 14/PPK/DPP/2006 Tanggal 3 Agustus 2006

Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang. Yang pada pokoknya menetapkan CV. Arma Putra sebagai pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Rayon Teluk

Segara;- -----

5. Nomor: 15/PPK/DPP/2006 Tanggal 3 Agustus 2006

Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang. Yang pada pokoknya menetapkan CV. Arma Putra sebagai pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Rayon Nusa

Indah;- -----

yang dikeluarkan oleh Tergugat

II;- -----

Dengan alasan sebagai

berikut:- -----

- Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2006 melalui pengumuman nomor: 43/PN/DPDP/2006, 44/PN/DPDP/2006, 45/PN/DPDP/2006, 46/PN/DPDP/2006, dan 47/PN/DPDP/2006, yang ditempel di kaca jendela gedung kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman.-----



- Bahwa dengan dikeluarkannya surat yang menjadi objek sengketa tersebut oleh para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun imateril sebab:

1. Pada bulan Juni 2005 Penggugat dipanggil oleh Walikota Bengkulu, diminta untuk mendisain lampu jalan dan lampu hias di Kota Bengkulu.-----

2. Pada tanggal 27 Juli 2005 Penggugat mengajukan hasil disain lampu jalan dan lampu hias dari Simpang Padang Harapan sampai Simpang Pagar Dewa kepada Walikota, dan hasil disain tersebut disetujui.-----

3. Pada tanggal 6 Oktober 2005, Penggugat datang menemui Walikota untuk menanyakan mengenai disain tersebut dan Walikota membuat memo untuk Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman kota Bengkulu (Tergugat I) yang salah satu isinya memerintahkan untuk segera menyelesaikan perencanaan kelanjutan pemasangan lampu jalan dari simpang Pagar Dewa ke Simpang Padang Harapan.-----

4. Dengan alasan belum ada dana maka Tergugat I menyatakan bahwa pekerjaan belum bisa dilaksanakan



tahun 2005 dan menunggu Anggaran Tahun
2006.-----

5. Pada Tahun 2006 Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat I mengenai hal tersebut, dengan alasan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 bahwa semua pekerjaan harus melalui proses pelelangan maka Penggugat menunggu pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan lelang.-----

6. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2006 Penggugat membaca Pengumuman yang dimuat pada Harian Rakyat Bengkulu mengenai pelelangan pengadaan Lampu Jalan dari Simpang Padang Harapan sampai Simpang Pagar Dewa yang terdiri atas 3 paket dan Pengadaan Lampu Hias terdiri atas 2 paket serta 1 paket pemeliharaan lampu hias.-----

7. Pada tanggal 10 Juli 2006 Penggugat mengkopi jadwal pelelangan yang terdiri atas 2 (dua) lembar namun kedua jadwal ini bertentangan karena pada jadwal yang pertama metode pelelangan ditulis secara pascakualifikasi, sedangkan yang kedua metode secara prakualifikasi hal ini melanggar Kepres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana di ubah dengan Kepres nomor 61 tahun 2004 pasal 14 ayat 3. Pada pengumuman



tersebut ditemukan pula pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi nomor: 02/P.N/DPP/2006 terdiri dari enam paket

pengumuman tidak ada tanggal dan pemecahan paket tidak jelas, karena menurut DASK 2006 dana untuk LPJU dan lampu hias sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah,-) terdiri dari 2 paket yaitu paket LPJU senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah,-) dan 1 paket lampu hias senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah,-) namun pada pelelangan pengadaan LPJU menjadi 3 paket (paket 1 Rp. 945.387.000,- paket 2 Rp. 600.454.000,- paket 3 Rp. 454.159.000,-) dan

pengadaan lampu hias 2 paket (paket 4 Rp. 667.500.000,- dan paket 5 Rp. 467.500.000,-) sehingga untuk kedua paket ini totalnya mejadi Rp. 1.135.000.000,- sedangkan di DASK 2006 untuk pengadaan lampu hias sebesar Rp. 1.500.000.000,- jadi ada selisih anggaran sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang tidak dijelaskan mengapa sampai terjadi selisih dana tersebut, saat penjelasan tanggal 20 Juli 2006 pernah Penggugat tanyakan, jawabnya akan ada revisi, seharusnya pengumuman lelang ini dilaksanakan setelah diadakan revisi, ini bertentangan dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal 3 prinsip dasar huruf (d) transparan. Tergugat III telah melanggar karena revisi belum ada dibuat, seharusnya pengumuman pelelangan harus dilaksanakan setelah diadakan revisi, dan juga telah melanggar karena revisi DASK diterbitkan tanggal 11 Agustus 2006 sedangkan pengumuman lelang 6 paket diumumkan pada tanggal 8 Juli 2006. Jadi Paket tersebut tidak sah. Seharusnya sudah direvisi baru diumumkan. Hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 tahun 2003 sebagaimana diubah Kepres No. 61 Tahun 2004.-

8. Pada tanggal 15 Juli 2006 Penggugat mendaftarkan pelelangan dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.

1.000.000,- ;

9. Pada tanggal 18 Juli 2006 Penggugat memasukan dokumen prakualifikasi.-

10. Pada tanggal 20 Juli 2006 Penggugat mengambil Bestek Rencana Kerja dan syarat-syarat kepada Tergugat III namun sebelum mendapatkan bestek Penggugat harus membayar Bestek tersebut sebesar Rp. 200.000,- untuk satu Bestek sedangkan Penggugat mengambil 5 Bestek untuk 5



paket lelang sehingga total menjadi Rp. 1.000.000,- Setelah dibaca pasal-pasal dari Bestek tersebut banyak pasal penting untuk memasukan dokumen penawaran yang tidak dicantumkan yakni pasal 5 sampai dengan 14, pasal 20 sampai dengan 29 dan pasal 32 sampai dengan 39, dan ketika salah satu Peserta Lelang menanyakan hal tersebut, Tergugat III menyatakan akan melengkapi setelah aanwidzing. Jelas hal ini telah melanggar pasal 3 prinsip dasar huruf (d) transparan Kepres 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Kepres No. 61 tahun 2004.- -----

11. Untuk paket 6 (enam) diketahui tidak ada RKS/Bestek sehingga tidak ada pedoman bagi peserta lelang untuk mengikuti lelang Paket 6 tersebut. Seharusnya setiap paket harus ada sebagai pedoman bagi peserta untuk mengusulkan penawaran pada paket tersebut. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 5 huruf (a) (b) (c) dan pasal 13 ayat 1 dan 2 Keppres No. 80 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Kepres no. 61 Tahun 2004.- -----

12. Pada tanggal 21 Juli 2006 dilaksanakan penjelasan /aanwidzing dimulai dari Pukul 09.00-15.30 WIB. Karena hari jum'at maka aanwidzing dilakukan 2 tahap yaitu jam 09.00 – 12.00 WIB namun

pada aanwidzing ini hanya dijelaskan satu paket saja, sedangkan paket yang lain tidak dijelaskan. Pada jam 14.00 – 15.40 dilaksanakan aanwidzing lapangan. Sedangkan pasal-pasal yang kurang dari bestek tersebut baru Penggugat terima setelah selesai aanwidzing.-----

13. Tergugat III menyatakan ada membuat Addendum tapi tidak diketahui oleh peserta lelang dan tidak dilengkapi dengan tanggal pembuatannya serta tidak ditandatangani oleh wakil peserta lelang. Hanya saat diperiksa Bawasda baru mereka keluarkan 1 Addendum untuk Paket I. Seharusnya Addendum dibuat secara lengkap dan ditandatangani oleh wakil peserta lelang, hal ini tidak sesuai dan melanggar maksud dari Bestek/ RKS pasal 11 karena bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang.-----

14. Pada tanggal 24 Juli 2006 Pukul 11.50 WIB Penggugat mengutus karyawan mengantarkan/memasukan dokumen penawaran, namun ditolak oleh Tergugat III dengan alasan Dokumen penawaran harus diantar langsung oleh Direktur sendiri dan membawa cap perusahaan sehingga Penggugat tidak bisa



ikut Penawaran Lelang. Pada jam 13.50 WIB Penggugat datang dan membawa cap namun tetap ditolak oleh Tergugat III dengan alasan sudah tutup pada pukul 13.45 WIB hal ini bertentangan dengan Bestek Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Tergugat III yaitu Pasal 21.1b yang menerangkan bahwa dokumen penawaran dapat diantar melalui layanan pos/jasa hantar/ekspedisi dan di Bestek tertulis bahwa Pemasukan dokumen penawaran pukul 09.00 – 15.00 WIB. Seharusnya penolakan tersebut tidak akan terjadi karena tidak ada yang mengatur setiap memasukan penawaran harus Direktur Perusahaan langsung dan membawa cap perusahaan, demikian pula dengan waktu pemasukkannya Tergugat III membuat aturan sepihak tanpa Addendum dan aturan tersebut tidak tercantum dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2004.- -----

15. Tenggang waktu pemasukan dokumen penawaran tidak sesuai / melanggar Perpres No. 8 tahun 2006 Pasal 48 ayat 13 (d) tentang pedoman pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah penjelasan dan



batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja untuk Pengadaan ATK, 14 (empat belas) hari kerja untuk peningkatan jalan, untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari 30 hari kerja. Pada kenyataannya oleh Tergugat III ditentukan bahwa waktu pemasukan dokumen Cuma 1 hari kerja.-----

16. Oleh Tergugat III batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah jam 13.45 WIB, sedangkan menurut Bestek rencana kerja dan syarat-syarat disebutkan bahwa batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah jam 15.00 WIB. Hal ini bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 16 ayat (3) bagian (d) Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif” dan lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 bagian C Penetapan Sistem Pengadaan yang dilaksanakan Penyedia barang/jasa, angka (3) Penetapan Metode Evaluasi Penawaran huruf (a) Kriteria dan tata cara evaluasi angka (1): ”Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu



memadai sebelum pemasukan penawaran”. Pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat III.- -----

17. Sehubungan proses lelang pada tanggal 24 Juli 2006 cacat hukum, maka Penggugat pada tanggal 25 Juli 2006 mengajukan pada PPK (Tergugat II) No. 07039/VII/06/PJ perihal Mohon Pembatalan Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota

Bengkulu. Namun tidak ada tanggapan dari PPK (Tergugat II). Ini bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 Pasal 27 ayat (2) : ”Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima”.- -----

18. Pada tanggal 4 Agustus 2006 penggugat melihat pengumuman pemenang lelang di dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu dimana pengumuman lelang tersebut ditempel di kaca jendela gedung kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman bagian bawah yang penggugat ambil fotonya memakai kamera digital. Dari hasil foto tersebut terlihat bahwa pengumuman pemenang lelang tersebut tidak ada tanggal dan nomornya dan hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang (Tergugat III) tanpa mengetahui



Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) atau pun Pengguna Anggaran. Hal ini tidak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik. Sehubungan cacat hukum, maka Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2006 membuat sanggahan ditujukan pada Ketua panitia lelang (Tergugat III) sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (1): "Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik sendiri maupun bersama- sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa" tapi tidak dijawab juga. Ini bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (2): "Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima".

19. Dengan perbuatan lelang yang cacat hukum, ternyata Ketua Panitia Lelang (Tergugat III) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) tidak memiliki persyaratan seperti yang tercantum dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) tentang pedoman pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Pepres No. 8 Tahun 2006 tentang

perubahan ke 4 atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa



pemerintah, Pasal 9 ayat 1: Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf (d) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 10 ayat 4: Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (f) memiliki sertifikat keahlian pengadaan/barang/jasa pemerintah.-----

- Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan pasal-pasal dari Keppres no. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Keppres No. 61 tahun 2004, Perpres No. 70 tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006 sebagaimana diuraikan dalam posita diatas jo Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penguat uraikan di atas dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pelaksanaan objek sengketa a quo, kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dikabulkannya permohonan penggugat agar ditetapkan terlebih dahulu suatu penetapan yang menangguhkan pelaksanaan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-

I. Dalam Penundaan:-

Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 11/PPK/DPP/2006 tanggal 3

Agustus 2006, 12/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, 13/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, 14/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, 15/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006 sampai adanya putusan pengadilan yang berketentuan tetap.-

II. Dalam Pokok Perkara:-

- 1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;-
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No: 11/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, 12/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006,
13/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006,
14/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006,
15/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang
dikeluarkan oleh Tergugat

II;- -----

3. Memerintahkan para tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Nomor 11/PPK/DPP/2006 tanggal 3
Agustus 2006, 12/PPK/DPP/2006 tanggal 3
Agustus 2006, 13/PPK/DPP/2006 tanggal 3
Agustus 2006, 14/PPK/DPP/2006 tanggal 3
Agustus 2006, 15/PPK/DPP/2006 tanggal 3
Agustus
2006;- -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara
ini kepada Tergugat atau apabila Majelis Hakim
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et
bono) ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawaban
secara tertulis tanggal 21 Nopember 2006 yang pada
pokoknya sebagai
berikut:- -----

A. Dalam Eksepsi



Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2006, khususnya dalam obyek gugatan dan posita gugatan dari point 1 sampai dengan 19 maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena kaitan antara obyek gugatan yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 11/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, Nomor: 12/PPK/ DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, Nomor: 13/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, Nomor 14/ PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, dan Nomor 15/ PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dengan alasan gugatan tidak jelas karena di dalam alasan gugatan dikatakan "bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat tanggal 4 Agustus 2006 melalui pengumuman Nomor: 43/PN/DPDP/2006, 44/PN/DPDP/2006, 45/PN/DPDP/2006 46/PN/DPDP/2006."-----

Hal ini menjadi pertanyaan bagi kami pihak Tergugat bahwa yang dimaksud dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah surat yang mana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat berapa? Bukankah Tergugat dalam perkara ini ada 3 (Tergugat I, II dan III).- -----

Oleh karenanya gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (obscur libel).- -----

2. Bahwa walaupun pihak Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat Pejabat Pembuat Komitmen, kami menilai hal itu tidak ada kait mengkaitnya dengan Penggugat apalagi Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan yang dapat diterima dengan logika maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku.- -----

B. Dalam Pokok Perkara -----

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan eksepsi di atas, maka dengan ini disampaikan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut:- -----

1. Bahwa apa yang dituangkan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi alasan-alasan pula dalam jawaban pokok perkara ini, karenanya dinyatakan tertuang lagi selengkapnya di sini. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Oktober 2006 kecuali atas hal- hal yang memang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan surat- surat dan fakta yang memang ada dan nyata;

3. Bahwa alasan Penggugat angka 1 sampai dengan 5 yang mengatakan bahwa ia telah membuat disain lampu jalan dan lampu hias dari Simpang Padang Harapan sampai Simpang Pagar Dewa, mengajukan hasil disain kepada Walikota dan Walikota membuat memo kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu yang salah satu isinya memerintahkan agar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu segera menyelesaikan perencanaan kelanjutan lampu jalan dimaksud adalah hak Penggugat untuk melakukan hal itu dan siapapun boleh berbuat demikian dan tidak berarti menjadi jaminan kalau seseorang telah membuat disain suatu rencana proyek/pekerjaan dan disain itu disetujui maka ia mutlak mendapatkan pekerjaan (proyek). Siapapun yang berminat terhadap pekerjaan/proyek tetap harus memenuhi prosedur, proses dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.- - - - -

Hal ini pun telah dijawab sendiri oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 5 alasan gugatan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 bahwa semua pekerjaan harus melalui proses pelelangan secara resmi.

5. Bahwa...

4. Bahwa walaupun Penggugat telah mengeluarkan uang untuk pendaftaran dan untuk membayar Bestek adalah dalam rangka memenuhi persyaratan dan prosedur umum yang harus patuhi oleh semua perusahaan yang akan mengikuti tender/lelang proyek dan hal tersebut tidak ada unsur paksaan bagi siapapun dan perusahaan manapun yang berminat mengikuti tender/lelang proyek.

5. Bahwa memang benar bestek yang diterima oleh CV. Philips Jaya tidak lengkap. Tetapi hal itu bukan unsur kesengajaan dari pihak Tergugat. Kekurangan beberapa pasal dalam bestek tersebut terjadi pada saat memfotokopi/memperbanyak bestek. Perlu diketahui bukan hanya pihak Penggugat (CV. Philips Jaya) yang mengalami kekurangan beberapa pasal bestek dimaksud, juga semua bestek yang dibagikan kepada semua peserta lelang waktu itu. Perlu diketahui hal tersebut telah diantisipasi/diperbaiki oleh pihak Tergugat dengan membacakan dan menjelaskan seluruh isi pasal-pasal



yang belum lengkap/terkopi dalam bestek lalu menanyakan kembali kepada seluruh peserta lelang apakah dapat menerimanya dan seluruh peserta lelang menerimanya. Setelah penjelasan selesai, Panitia lelangpun mengkopi pasal-pasal bestek yang hilang dan membagikan kepada peserta lelang. Sehingga cukup aneh kalau Penggugat (CV. Philips Jaya) baru sekarang mengajukan keberatan terhadap persoalan tersebut;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang intinya menyatakan bahwa meskipun revisi belum ada, tetapi pengumuman pelelangan tetap dapat dilakukan dan ini tidak melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut dengan baik.

7. Bahwa mengenai dokumen penawaran yang diantarkan oleh karyawan CV. Philips Jaya yang tidak dapat diterima oleh Panitia lelang dikarenakan penawaran tersebut diantar oleh orang yang tidak memiliki identitas yang jelas sebagai karyawan CV. Philips Jaya dan ia juga tidak membawa cap perusahaan yang akan digunakan saat memasukan penawaran.



Langkah yang diambil oleh pihak Panitia Lelang adalah tepat karena seandainya orang yang dianggap sebagai karyawan CV. Philips Jaya tersebut adalah tidak benar atau ia berasal dari oknum perusahaan tertentu dengan maksud tertentu sehingga merugikan nama baik dan citra CV. Philips Jaya.

8. Bahwa terhadap angka 15 alasan gugatan mengenai metode pelelangan adalah sesuai dengan pengumuman pelelangan yang diumumkan di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 8 Juli 2006 bahwa metode pelelangan yang digunakan adalah pasca kualifikasi, dan hal ini juga telah ditegaskan oleh panitia Pengadaan pada Rapat Penjelasan tanggal 21 Juli 2006;- -----

9. Bahwa perlu diketahui baik Ketua Panitia Lelang maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa**. Jadi adalah tidak benar kalau perbuatan lelang dikatakan oleh Penggugat cacat hukum dikarenakan ketua Panitia dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.- -----

Dari uraian di atas kiranya Majelis Hakim yang



sebagai mana ...

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor:
11/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, No:
12/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, No: 13/
PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, No: 14/
PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006, dan No: 15/
PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang dikeluarkan
oleh Tergugat II;

3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara.

4. Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat,
Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Nopember
2006 yang untuk singkatnya putusan ini tertuang

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan
tanggal 28 Nopember 2006 dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini dan atas Replik Penggugat
tersebut, Tergugat tidak mengajukan
Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy yang telah diberi materai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:-

- P-1 : Pengumuman Hasil Lelang (fotokopi tidak ada aslinya) ;-----
- P-2 : Pengumuman Pelelangan Umum Pasca kualifikasi Nomor: 02/PN.DPDP/2006 (fotokopi tidak ada aslinya) ;-----
- P-3 : Surat yang ditujukan untuk Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 07039/VII/06/PJ tertanggal 25 Juli 2006 Perihal Mohon Pembatalan Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu (sesuai dengan aslinya);-----
- P-4 : Surat yang ditujukan untuk Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Nomor: 08034/VIII/06/PJ tertanggal 10 Agustus 2006 Perihal Sanggahan (sesuai dengan aslinya);-----
- P-5 : Undangan Aanwijzing/Penjelasan Pekerjaan dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2006 (sesuai



- dengan aslinya) ;-----
- P-6 : Memo dari Walikota Bengkulu untuk Kadis
Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu
(fotocopy dari fotocopy);-----
 - P-7 : Pasal-pasal yang hilang dari bestek/rencana
kerja dan syarat-syarat
pelelangan (fotocopy dari
fotocopy);-----

 - P-8 : Bestek Rencana Kerja dan syarat-syarat untuk
pelelangan (sesuai dengan
aslinya) ;-----

 - P-9 : Disain CV. Philips Jaya yang dipakai di dalam
: bestek rencana kerja dan syarat-syarat yang
dibuat oleh Panitia Pelelangan Dinas
Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu
(sesuai dengan
aslinya);-----

 - P-10 : Daftar Temuan Bawasda Mengenai Kejanggalan-
: kejanggalan pada Proses Lelang di Dinas
Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun
Anggaran 2006 (sesuai dengan
aslinya);-----
 - P-11 : Akta Notaris Tanggal 27 Juni 2003 tentang
: Pendirian Perusahaan CV. Philips Jaya (sesuai
dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya) ;-----
- P- : Kutipan ~~Harian Rakyat~~ Bengkulu Tanggal 11
12 Desember ~~P- 17~~ :... tentang Proyek Lampu Jalan yang
Disorot oleh Masyarakat karena Banyak Lampu
yang Mati (sesuai dengan
aslinya) ;-----
 - P- : Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor:
13 503/902/TAHUN 2006 Tanggal 7 Juli 2006
Tentang Surat Ijin Tempat Usaha CV. Philips
Jaya (sesuai dengan aslinya);

 - P- : Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan No.
14 48/08- 04/PB/X/2005 Tanggal 12 Oktober 2005
tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar
CV. Philips Jaya (sesuai dengan
aslinya) ;-----
 - P- : Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan No.
15 08.04.3.52.01747 Tanggal 01 Juli 2003
tentang Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer (sesuai dengan
aslinya) ;-----

 - P- : Surat Keterangan Dinas Pertamanan dan
16 Pemakaman Kota Bengkulu No.
660/40/DPP/II/2005 Tanggal 01 Juli 2003
tentang Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer (sesuai dengan
aslinya) ;-----

 - P- : Nomor Pokok Wajib Pajak (sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 aslinya);-----
- P- : Kartu Tanda Penduduk Direktur CV. Philips
18 Jaya an. Krisna Wijaya, S.Kom (sesuai dengan
aslinya) ; -----
Selain bukti- bukti tersebut Penggugat juga menyerahkan
bukti adinformandum 1
yaitu:-----

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun
2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil
sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti
surat berupa foto copy yang telah diberi tanda T.1
sampai dengan T.45 sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah dengan perincian sebagai
berikut;-----

- T-1 : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.821.22-
283 tanggal 28 April 2005 tentang
Pengangkatan Kepala Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Bengkulu (sesuai dengan
aslinya);-----
- T-2 : Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Bengkulu Nomor: 411 Tahun 2006
tanggal 19 Mei 2006 tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal dan
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun
Anggaran 2006 (sesuai dengan
aslinya);- -----

- T-3 : Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Bengkulu Nomor: 419 Tahun 2006
tanggal 24 Mei 2006 tentang Perubahan Susunan
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
Belanja Modal dan Belanja Operasional dan
Pemeliharaan Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 (sesuai
dengan
aslinya);- -----

- T-4 : Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi
Nomor: 02/P.N/DPDP/2006 tanggal 9 Juli 2006
tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan
Jasa Belanja Modal dan Belanja Operasional
dan Pemeliharaan Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006
(sesuai dengan aslinya);- -----

- T-5 : *Time Schedule* Nomor: 01/PN/DPDP/2006 tanggal
18 Mei 2006 tentang *Time Schedule* Pemasangan
LPJU Jalan Protokol- Simpang Padang Harapan -
Simpang Pagar Dewa dan Pengadaan Jaringan
LPJU Taman dan Pemeliharaan Lampu Hias
(sesuai dengan
aslinya) ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-6 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor:
21/PN/DPDP/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang
Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan
PJU (Paket I) Simpang Padang Harapan- Simpang
KM. 8 (sesuai dengan
aslinya);- -----

- T-7 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor:
22/PN/DPDP/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang
Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan
PJU (Paket II) Simpang KM. 8 – Simpang Polda
(sesuai dengan
aslinya);- -----

- T-8 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor:
23/PN/DPDP/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang
Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan
PJU (Paket III) Simpang Polda- Simpang Pagar
Dewa (sesuai dengan
aslinya);- -----

- T-9 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor:
24/PN/DPDP/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang
Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan
Lampu Hias (Paket IV) Rayon Teluk Segara
(sesuai dengan
aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor:
10 25/PN/DPDP/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang
Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan
Lampu Hias (Paket V) Rayon Nusa Indah (sesuai
dengan aslinya);

- T- : Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor:
11 30/PN/DPDP/2006 tanggal 1 Agustus 2006
tentang Berita Acara Hasil Evaluasi
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias (Paket
IV) Rayon Teluk Segara (sesuai dengan
aslinya);

- T- : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:
12 36/PN/DPDP/2006 tanggal 2 Agustus 2006
tentang Berita Acara Hasil Pelelangan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias (Paket
IV) Rayon Teluk Segara (sesuai dengan
aslinya) ;

- T- : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:
13 37/PN/DPDP/2006 tanggal 2 Agustus 2006
tentang Berita Acara Hasil Pelelangan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias (Paket V)
Rayon Nusa Indah (sesuai dengan aslinya) ;

- T- : Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
14 Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu
Nomor: 38/PN/DPDP/2006 tanggal 2 Agustus



2006 tentang Usulan Calon Pemenang Lelang
(sesuai T-17.... dengan aslinya);

- T- : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
15 Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu
Nomor: 11/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus
2006 tentang Persetujuan Penetapan Pemenang
(sesuai dengan aslinya) ;

- T- : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
16 Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu
Nomor: 14/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus
2006 tentang Persetujuan Penetapan Pemenang
(sesuai dengan aslinya);

- T- : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
17 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(sesuai dengan aslinya);

- T- : Harian Rakyat Bengkulu, Sabtu tanggal 8 Juli
18 2006 tentang Pengumuman Pelelangan Pekerjaan
dengan Pascakualifikasi (sesuai dengan
aslinya);

- T- : Sertifikat Pelatihan An. Chairil Arifin, BE
19 Nomor: 86035/KW-DPUK/JKT/86- 87 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1986 tentang Kursus Kepala Workshop/
(Peralatan dan Perbekalan) Dinas PU Kab
(sesuai dengan
aslinya);- -----

- T- : Sertifikat Pelatihan An. Chairil Arifin,
20 tentang Pelatihan Manajer Pertamanan tahun
2003 (sesuai dengan aslinya);

- T- : Sertifikat Pelatihan An. Abd. Roni Ishak, BE
21 Tanggal 30 Juni 1995 tentang Bimbingan Tehnis
Pengadaan Barang dan Jasa (sesuai dengan
aslinya);

- T- : Sertifikat Pelatihan An. Hoirul Mu'asy, S.T
22 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Bimbingan Teknis
Manajemen Pelelangan dan Ujian Sertifikasi
(sesuai dengan
aslinya);- -----

- T- : Sertifikat Pelatihan An. Herdawati Tanggal 24
23 Mei 2006 tentang Bimbingan Teknis Manajemen
Pelelangan dan Ujian Sertifikasi (sesuai
dengan aslinya) ;

- T- : Sertifikat Pelatihan An. Eddy Hermanto,
24 Tanggal 06 Juli 2006 tentang Bukti Kelulusan
Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T- : ADDENDA Nomor 10/PN/DPDP/2006 tentang
25 Pengadaan dan Pemasangan PJU (Paket I)
Simpang Padang Harapan- Simpang Km. 8 (sesuai
dengan aslinya);

- T- : ADDENDA Nomor 11/PN/DPDP/2006 tentang
26 Pengadaan dan Pemasangan PJU (Paket II)
Simpang Km. 8- Simpang Polda (fotokopi dari
fotokopi);

- T- : ADDENDA Nomor 12/PN/DPDP/2006 tentang
27 Pengadaan dan Pemasangan PJU (Paket III)
Simpang Polda- Simpang Pagar Dewa (fotokopi
dari fotokopi);

- T- : ADDENDA Nomor 13/PN/DPDP/2006 tentang
28 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias (Paket
IV) Rayon Teluk Segara (Sesuai dengan
aslinya);

- T- : ADDENDA Nomor 14/PN/DPDP/2006 tentang
29 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias (Paket V)
Rayon Nusa Indah (Sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- T- : Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
30 Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Nomor:
39/PN/DPDP/2006 tanggal 2 Agustus 2006
tentang Usulan Calon Pemenang Lelang (Sesuai
dengan
aslinya) ;-----

- T- : Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
31 Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Nomor:
40/PN/DPDP/2006 tanggal 2 Agustus 2006
tentang Usulan Calon Pemenang Lelang (Sesuai
dengan
aslinya) ;-----

- T- : Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
32 Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Nomor:
41/PN/DPDP/2006 tanggal 2 Agustus 2006
tentang Usulan Pemenang Lelang (Sesuai dengan
aslinya);-----

- T- : Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
33 Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Bengkulu Nomor:
42/PN/DPDP/2006 tanggal 2 Agustus 2006
tentang Usulan Calon Pemenang Lelang (Sesuai
dengan
aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
34 Pertamanan dan

Pemakaman Kota Bengkulu Nomor:
12/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006
tentang Persetujuan Penetapan Pemenang
Lelang Pekerjaan (Sesuai dengan
aslinya) ; - -----

- T- : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
35 Pertamanan dan

Pemakaman Kota Bengkulu Nomor: 13/PPK/DPP/2006
tanggal 3 Agustus 2006 tentang Persetujuan
Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan (Sesuai
dengan
aslinya); - -----

- T- : Surat Pejabat Pembuat Komitmen
36 Dinas Pertamanan dan

Pemakaman Kota Bengkulu Nomor:
15/PPK/DPP/2006 tanggal 3 Agustus 2006
tentang Persetujuan Penetapan Pemenang
Lelang Pekerjaan (Sesuai dengan
aslinya); - -----

- T- : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
37 (Aanwizing) Nomor:

09/PN/DPD 09/PN/DPDP/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
(Aanwizing) kepada semua peserta lelang
yang hadir termasuk CV. Philips Jaya (Sesuai
dengan
aslinya); - -----

- T- : Daftar hadir rekanan tanggal 21-07-2006
38 tentang Daftar Hadir Para Peserta Lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Bengkulu . . .

Pada Waktu Penjelasan Pekerjaan (Aanwizing)
(Sesuai dengan aslinya)

- T- : Surat Pernyataan Kuasa/Wakil Direktur
39 PT. Multiyasa Aneka

Dharma tentang Surat Pernyataan mengikuti
lelang 5 (lima) paket pekerjaan yang
diadakan Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Kota Bengkulu (Sesuai dengan
aslinya);- -----

- T- : Surat Pernyataan Direktur CV. Lisma
40 mengikuti lelang 5 (lima)

paket pekerjaan yang diadakan Dinas
Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu
(Sesuai dengan
aslinya);- -----

- T- : Pengumuman No. 43/PN/DPDP/2006 Tanggal 4
41 Agustus 2006 tentang Pengumuman Pemenang
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
PJU (Paket I) Simpang Padang Harapan-
Simpang Km. 8 (fotokopi dari fotokopi);

- T- : Pengumuman No. 44/PN/DPDP/2006 Tanggal 4
42 Agustus 2006 tentang Pengumuman Pemenang
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
PJU Simpang Km. 8 - Simpang Polda (fotokopi
dari
fotokopi);- -----

- T- : Pengumuman No. 45/PN/DPDP/2006 Tanggal 4
43 Agustus 2006 tentang Pengumuman Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
SAKSI ...
PJU Simpang Porda-Simpang Pagar Dewa (Sesuai
dengan
aslinya);- -----

- T- : Pengumuman No. 46/PN/DPDP/2006 Tanggal 4
44 Agustus 2006 tentang Pengumuman Pemenang
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Lampu Hias Rayon Teluk Segara (Sesuai dengan
aslinya);- -----

- T- : Pengumuman No. 47/PN/DPDP/2006 Tanggal 4
45 Agustus 2006 tentang Pengumuman Pemenang
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Lampu Hias Rayon Nusa Indah (Sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang
telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di
persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada
pokoknya adalah sebagai
berikut:- -----

SAKSI

NIRMOLO

~~TAMTOMO~~-----

- Bahwa tidak pernah melihat adenda Nomor:
10/PN/DPDP/2006 sampai dengan Nomor:
14/PN/DPDP/2006;- -----



- Bahwa addenda tidak pernah diminta untuk disetujui oleh peserta lelang;-
- Bahwa semua berkas penawaran di dalam amplop, dimana jaminan penawaran diserahkan setelah amplop penawaran dibuka;-
- Bahwa saksi hanya calon peserta, dan ditolak masuk sebagai peserta karena dianggap permohonan yang diberikan tersebut terlambat, padahal sebenarnya penawaran ditutup pukul 15.00 wib tetapi panitia menyatakan bahwa penutupan dilaksanakan pada pukul 13.30 Wib;-
- Bahwa saksi mengetahui penutupan penawaran dilaksanakan pada pukul 13.30 wib yaitu saat memasukan permohonan;-
- Bahwa saksi bertindak sebagai kuasa Direktur CV. Wijaya Kusuma dalam pelelangan tersebut;-
- Bahwa saat aanwijzing, saksi hanya menghadiri saja, tidak menghadiri secara resmi;-

SAKSI

PUTRA

JINGGA;-

- Bahwa saksi memasukan penawaran pelelangan pada hari Jumat, akan tetapi tanggalnya tidak ingat
- Bahwa belum ada perusahaan lain yang memasukan penawaran pelelangan sebelum saksi karena di dalam agenda belum ada daftar perusahaan yang memasukan penawaran tersebut;-
- Bahwa berkas Penawaran yang saksi bawa tidak diterima, karena saksi bukan sebagai Direktur CV. Philips Jaya Cabang Bengkulu;-
- Bahwa saksi sebagai supir CV. Philips jaya dan juga mengerjakan pekerjaan yang lain-lainnya;-
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti identitas sebagai Pegawai CV. Philips Jaya Cabang Bengkulu;-



- Bahwa CV. Philips Jaya hanya sebagai calon peserta lelang ;-----
- Bahwa Panitia Pelelangan yang memberikan keterangan saat aanwijzing;-----
- Bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang mengikuti pelelangan;-----
- Bahwa tidak ada perusahaan yang ditolak masuk;-----
- Bahwa proses setelah aanwijzing yaitu Hasil aanwijzing tersebut dituangkan dalam bentuk addenda yang sudah disepakati;-----
- Bahwa saksi memenangkan pekerjaan dari Simpang Polda sampai dengan Lingkar Barat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat addenda tersebut;-----
- Bahwa saksi mempunyai addenda tersebut karena dituangkan dalam bentuk kontrak;-----
- Bahwa jaminan penawaran lelang diberikan, setelah penawaran masuk ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa akan diadakan pelelangan 5 (lima) paket dari surat kabar dan juga satu bulan sebelum itu dikirim juga ke asosiasi;-----
- Bahwa saksi telah melengkapi dokumen dan mengikuti pelelangan;-----
- Bahwa lelang tersebut dilakukan dengan metode pra kualifikasi dilanjutkan ke pascakualifikasi;-----



SAKSI ZIKRISA OKTAVA:

- Bahwa saksi hanya mengikuti 2 paket, yaitu paket 4 dan paket 5 dari lima paket yang diadakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu;- -
- Bahwa saksi bukan sebagai salah satu pemenang dalam pelelangan tersebut;- - -
- Bahwa saksi mengikuti proses lelang pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwizing) yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2006;- - - - -
- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir peserta saat aanwijzing;- - - - -
- Bahwa CV. Philips ikut saat aanwijzing dilakukan;- - - - -
- Bahwa CV. Philips hanya sebagai Calon Peserta Lelang;- - - - -

- Bahwa saat pembagian bestek terdapat kekurangan;- - - - -
- Bahwa panitia menjelaskan mengenai kekurangan yang terdapat pada bestek tersebut dan kekurangan tersebut dilengkapi pada saat siang harinya;- - - - -
- Bahwa Setelah aanwijzing tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap ketentuan pelelangan pekerjaan yang dijelaskan oleh panitia, termasuk CV. Philips Jaya;- - - - -

- Bahwa saat penawaran paket 4 dan 5 saksi bertindak sebagai kuasa Direktur;- - - - -
- Bahwa Direktur yang mengikuti pelelangan paket 1, 2 dan 3;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat addenda;- -----

- Bahwa Perusahaan saksi lengkap memasukan jaminan penawaran saat melakukan penawaran;- -----

- Bahwa dalam proses lelang, metode yang dilakukan adalah pascakualifikasi;- ---

- Bahwa waktu antara aanwijzing sampai dengan pemasukan kontrak lebih dari satu minggu;- -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi secara lengkap tertuang dalam berita persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan tanggal 27 Desember 2006 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak- pihak yang bersengketa tidak mengajukan apa- apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini;- -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara tersebut di atas;- -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana didalamnya termuat pula mengenai eksepsi-eksepsi;-

Menimbang, bahwa sebelum memberi pertimbangan lebih lanjut mengenai dalil gugatan Penggugat maupun dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberi pertimbangan mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, dengan demikian yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah
Keputusan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata;- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan
pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan
untuk dicabut dalam perkara a -quo adalah surat yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran
2006 (Tergugat II) berupa;- -----

1. Surat Nomor: 11/PPK/DPP/2006 tertanggal 3 Agustus
2006 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU Simpang
Padang Harapan-Simpang Km. 8 atas nama perusahaan
PT. Multiyasa Aneka Dharma (Vide: Bukti T-
15);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor: 12/PPK/DPP/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU Simpang Km. 8- Simpang Polda atas nama perusahaan CV.Lisma dan pemenang cadangan atas nama PT. Multiyasa Aneka Dharma (vide: Bukti T-34);- -----

3. Surat Nomor: 13/PPK/DPP/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJU Simpang Polda- Simpang Pagar Dewa atas nama perusahaan PT. Multiyasa Aneka Dharma (vide: Bukti T-35);- -----

4. Surat Nomor: 14/PPK/DPP/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan Lampu Hias Rayon Teluk Segara atas nama perusahaan CV. Arma Putra (vide: Bukti T-16);- -----

5. Surat Nomor: 15/PPK/DPP/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu hias Rayon Nusa Indah dengan calon pemenang I atas nama perusahaan CV. Arma Putra dan calon pemenang II atas nama PT. Multiyasa Aneka Dharma (vide: Bukti T-36);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya obyek sengketa a quo dipublikasikan melalui Pengumuman Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 (Tergugat III) Nomor: 43/PN/DPDP/2006, Nomor 44/PN/DPDP/2006, Nomor: 45/PN/DPDP/2006, Nomor: 46/PN/DPDP/2006, Nomor: 47/PN/DPDP/2006 yang pada pokoknya berisi pengumuman pemenang lelang pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU dan Pemasangan Lampu Hias dalam rangka pengadaan barang/jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 masing-masing tertanggal 4 Agustus 2006 (vide: Bukti P-1=Bukti T-41, T-42, T-43, T-44, dan T-45);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa a quo tersebut di atas, Majelis Hakim menilai obyek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian pengertian



Keputusan Tata Usaha Negara selain menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, juga dibatasi dengan pengertian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;-

Menimbang, bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Ketentuan Pasal 2 Huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu: *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*;-

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo adalah surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006;-

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo. Peraturan Presiden Nomor: 32 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan



Pengadaan
 Pemerintah;-----

Barang/Jasa

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur tentang prosedur pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana terumus dalam ketentuan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo berupa penetapan pemenang lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJU dan pemasangan Lampu Hias dalam rangka pengadaan barang/jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006, adalah merupakan salah satu tahapan dari keseluruhan tahapan prosedural pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tersebut pada akhirnya adalah diwujudkan dengan penandatanganan kontrak antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa;-----

Menimbang, bahwa dalam teori melebur dijelaskan



bahwa setiap perjanjian perdata yang dilakukan oleh Pemerintah selalu didahului oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata, sehingga yang berlaku adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melebur

dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhir dari rangkaian tindakan-tindakan hukum tersebut (vide buku Indroharto, S.H berjudul *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I 1996, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Halaman 117- 118);- -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Indroharto, S.H. tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa segala Keputusan Tata

Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun



2004;- -----

Menimbang, bahwa menggunakan rumusan pemikiran tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan obyek sengketa a quo adalah merupakan tahapan dari keseluruhan tahapan prosedural sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, yang harus dilaksanakan agar kontrak antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa dapat bekerja secara sah menurut hukum. Dengan demikian secara hukum obyek sengketa a quo haruslah dianggap melebur ke dalam hukum perdata;- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo adalah merupakan perbuatan hukum perdata, maka penilaian mengenai obyek sengketa a quo apakah bersifat melanggar hukum atau tidak adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan menyelesaikannya;- -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumusan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga dengan demikian obyek sengketa a quo tidak dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karenanya sengketa ini tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dalam perkara ini tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak diterima, maka gugatan Penggugat maupun eksepsi dan Jawaban Para Tergugat serta bukti- bukti dari kedua belah pihak tersebut di atas, tidak perlu dipertimbangkan

lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan sengketa

ini;- -----

----- M E N G A D I L

I. -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.500,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikian ...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 oleh kami DJOKO DWI HARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HERISMAN S.H., S.Sos., MAP dan MOHAMAD SYAUQIE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 9 Januari 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMA KURNIA FITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan Tidak dihadiri oleh Penggugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HERISMAN, S.H., S.Sos.

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

MAP

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMA KURNIA FITRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)